

PERAN LEMBAGA SARAK OPAT DALAM MENYELESAIKAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Oleh:

Arifin Abdullah & Armiyadi

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia, yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Kekerasan dalam rumah tangga kerap sekali terjadi dalam lingkup rumah tangga yang disebabkan beberapa faktor di antaranya oleh kondisi perekonomian, pasangan suami istri belum cukup mapan dalam melaksanakan tali pernikahan, dan lain-lain. Sehingga terjadi kekerasan dan terkadang berujung dengan perceraian. Dalam hal ini khususnya di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, bahwa konsep hukum dalam Islam telah diaplikasikan oleh masyarakat melalui lembaga adat *sarak opat*. Untuk itu, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran lembaga *sarak opat* dalam menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap lembaga *sarak opat* dalam menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam tulisan ini digunakan dua jenis penelitian, yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis*, yaitu menggambarkan masalah penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh lembaga *sarak opat*, mulai dari cara penyelesaiannya hingga tinjauan hukum Islam terhadap lembaga *sarak opat* dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kampung Pepayungen Angkup, mempunyai beberapa tahap dalam menyelesaikannya di antaranya suatu kasus yang terjadi dalam rumah tangga diselesaikan berdasarkan aduan/laporan dari pihak korban, keluarga dan masyarakat setempat kepada salah seorang tokoh lembaga *sarak opat*, dengan menyelidiki dan bermusyawarah agar hubungan rumah tangga mereka yang bersengketa berjalan harmonis. Hal ini tentunya sejalan dengan ketentuan Islam dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, yaitu dengan cara bermusyawarah.

Kata kunci: *Peran-Lembaga Sarak Opat-Kekerasan dalam Rumah Tangga*

A. Sarak Opat

Setiap kampung dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah memiliki lembaga *sarak opat*. Bahkan tiap-tiap klen di tanah Gayo harus ada lembaga *sarak opat*, karena lembaga *sarak opat* adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk menangani segala sesuatu yang bertalian dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Lembaga *sarak opat* dibekali wewenang untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam suatu ikatan adat istiadat, agama dan ketentuan-ketentuan pemerintah, baik secara internal maupun eksternal.

Qanun Nomor 9 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo,¹ dalam ketentuan umum pasal 1 poin (f) menyebutkan;

Sarak opat adalah suatu lembaga musyawarah menurut adat Gayo yang terdiri dari *Reje, Imem, Petue* dan *Rayat Genap Mupakat*.

Memperhatikan isi ketentuan umum Pasal 1 poin (f) di atas maka dapat dijelaskan bahwa lembaga *sarak opat* merupakan wadah/lembaga bermusyawarah/bermupakat, baik itu wadah musyawarah pada tingkat kecamatan yang diperankan oleh aparatur pemerintahan tingkat kecamatan maupun wadah musyawarah di tingkat kampung yang diperankan oleh aparatur pemerintahan di tingkat kampung.

¹ Mahmud Ibrahim dan AR.Hakim Aman Pinan *Syari'at dan Adat Istiadat*, Jilid I, hlm. 84.

Berkaitan dengan kedudukannya, dalam ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 9 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo,² dalam Pasal 9 ayat 1 ditegaskan bahwa lembaga *sarak opat* mempunyai kedudukan sebagai berikut;

Sarak opat berkedudukan sebagai wadah aparatur pemerintahan Gelung Preje, Kecamatan, Pemerintahan Kampung sebagai wadah bermusyawarah/mufakat yang terdiri dari reje, *imem*, petue dan *rayat genap mupakat*.

Bunyi Pasal 9 ayat 1 di atas diketahui bahwa lembaga *Sarak opat* merupakan wadah Aparatur pemerintahan mulai dari wadah *gelung preje* (yang bertugas mengatur turun ke sawah), wadah aparatur kecamatan serta wadah aparatur di tingkat Pemerintahan kampung. Menurut isi Qanun ini disebutkan lembaga *sarak opat* adalah yang mempunyai peranan sebagai wadah bermusyawarah dan bermupakat di samping tugas utamanya sebagai aparatur pemerintahan.

Mahmud Ibrahim menyebutkan:

Bahwa istilah *sarak opat* diartikan kata “*sarak*” diartikan sebagai wilayah atau kampung yang wajib dijaga kehormatannya. Maka untuk menjaga kehormatan *Sarak* itu perlu adanya pemimpin dan lembaga masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus *sarak* tersebut.³

Berkaitan dengan pembahasan di atas, Hakim Aman Pinan, mengatakan latar belakang munculnya lembaga *sarak opat* secara internal adalah:

² *Ibid.*, hlm. 88.

³ *Ibid.*, hlm. 215.

Masyarakat Gayo tidak bisa terlepas dari adat-istiadat dan budaya mereka sendiri. Mereka hidup bertalian erat dengan masalah adat istiadatnya. Para leluhur pada zamannya, sehingga adat mereka pegang sebagai panutan, pedoman dan undang-undang. Maka untuk menjaga, melindungi, menjalankan dan menegakkan adat budaya itu dalam aspek kehidupan maka masyarakat Gayo harus ada lembaga yang bertanggung jawab yaitu lembaga *sarak opat*.⁴

Snouck Hurgronje dalam tulisannya menjelaskan, bahwa dalam proses perkembangan adat budaya Gayo menunjukkan bahwa latar belakang sejarah munculnya lembaga *sarak opat* terkait erat dengan penyebab terpisahnya satu *klen* (*belah*) atau satu keturunan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam hal ini **Snouck** menjelaskan, kalau anggota suatu *belah* (*klen*) berkembang, lalu sebagian pindah ke tempat lain, sehingga berpisah dengan *belah* induknya dan akhirnya di tempat yang baru tersebut juga memilih seorang raja (*reje*) dari kalangan mereka sendiri. Kemudian setelah raja dipilih, secara otomatis raja akan dibantu oleh beberapa kabinetnya, demikian yang disebut dengan lembaga *sarak opat*, yang terdiri dari *reje* (raja), *imem* (imam), *petue* (petua), dan *rayat* (rakyat).

Faktor lain yang melatar belakangi munculnya lembaga *sarak opat* adalah faktor sempitnya lahan di daerah, baik dalam bentuk lahan pertanian, perdagangan, perekonomian, dan lain-lain. Karena lahan yang sempit sudah barang tentu akan mencari lahan yang lebih luas. Menurut Snouck Hourgronje bahwa penyebaran penduduk karena sempitnya lahan di daerah asalnya, mula-mula mereka membangun suatu pedusunan yang lama-kelamaan akan menjadi sebuah kampung. Ketika sebuah kampung telah berdiri maka sudah barang tentu

⁴ Hakim Aman Pinan, *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo*, Cet. I, (Takengon: 1998), hlm. 12.

akan adanya seorang yang memimpin, maka dalam keadaan inilah adanya lembaga *sarak opat* sebagai pengatur dan yang mengurus segala kepentingan warga masyarakat di daerah yang baru tersebut.⁵

Selain latar belakang internal di atas, keberadaan lembaga *sarak opat* juga dapat dilihat dari latar belakang eksternal. Latar belakang eksternal ini karena ada hubungan komunal dengan masyarakat luar. berkaitan dengan ini, Syukri mengutip keterangan Snouck Hourgronje, secara politik menjelaskan bahwa munculnya lembaga *sarak opat* adalah adanya kesatuan politik antara kesultanan Aceh dengan masyarakat Gayo.⁶ Hal ini dapat dilihat saat terjadi peperangan pada masa kesultanan Aceh, yang mana masyarakat Gayo juga turut membantu mengumpulkan dana peperangan. Dalam pengumpulan dana peperangan ini dapat dilihat peran seorang *reje* (Raja) atau lembaga *sarak opat* sebagai lembaga yang memimpin suatu masyarakat.

Sebenarnya hubungan politik masyarakat Gayo bukan hanya dalam negeri saja, melainkan sampai ke luar negeri pada waktu itu (416 H/1025 M) yaitu ke negeri Johor Malaysia atau kerajaan Johor Malaysia, hubungan ini bukan hanya dalam bidang politik, ekonomi dan perdagangan, tetapi termasuk juga hubungan perkawinan. Hal ini dibuktikan ketika raja Adi Genali memerintah di Kerajaan Linge pada tahun 1025 M, membentuk *sarak opat* dan membentuk kerajaan-kerajaan kecil di daerah Serule, Samarkilang dan pinggiran Danau Laut Tawar

⁵ *Ibid.*

⁶ Syukri, *Sarakopat, Sistem Pemerintahan Tanah Gayo*, Cet. I, (Jakarta Selatan: Hijri Pustaka Utama, 2006), hlm. 77-78.

sampai ke Gayo Lues. Raja Adi Genali menyunting seorang putri dari Kerajaan Johor Malaysia, dan mempunyai 4 orang anak, Johansyah, Joharsyah, Meurah Linge dan Jampuk Linge.⁷

1. Keanggotaan, Sistem Pemerintahan Adat *Sarak Opat*

Salah satu unsur terpenting terbentuknya masyarakat hukum adat menurut B. Ter Haar adalah adanya kelompok masyarakat yang bertindak sebagai satu kesatuan kedalam maupun keluar. Kelompok masyarakat atau kelompok orang dalam *sarak opat* inilah yang disebut *belah*. Kelompok yang merupakan satu kesatuan dalam wadah *sarak opat* itu disebut *belah-belah* di dalam kelompok, yang merupakan anggota dari *sarak opat*. Anggota dari *sarak opat* inilah yang lazim disebut warga *belah sarak opat*. Sistem keanggotaan suatu *sarak opat* yang ada di Gayo, sebenarnya hampir sama tetapi secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Sistem Keaslian, yaitu sistem keanggotaan *sarak opat* yang berdasarkan keaslian, oleh masyarakat setempat disebut *urang diri* dan *nume koro jamu*. Sistem keanggotaan hanya dimungkinkan karena yang bersangkutan asli orang Gayo. Sistem keaslian mempunyai hak penuh terhadap *sarak opat*, termasuk berhak dipilih menjadi pengurus *sarak opat*.
- b. Sistem Domisili, yaitu sistem keanggotaan masyarakat *gampong* bahagian dari *sarak opat* yang berdasarkan faktor tempat tinggal dan domisili seseorang. Sistem ini tidak membedakan antara penduduk asli

⁷ AR Latif, *Pelangi Kehidupan Gayo*, Cet. I, (Bandung: Kurnia Rupa, 1995), hlm. 67.

atau penduduk pendatang (*urang diri atau koro jamu*) selama yang bersangkutan tinggal menetap dan berdomisili dalam wilayah kampung lembaga *sarak opat* tersebut maka ia otomatis diakui sebagai warga akan tetapi tidak mempunyai hak yang penuh untuk menjadi pengurus adat, seperti *sarak opat* dan pengurus *sarak opat* di *belah-belah* adat mereka hanya diakui sebagai warga biasa.⁸

B. Wewenang Lembaga *Sarak Opat*

Kewenangan lembaga adat *sarak opat* secara umum meliputi berbagai masalah dalam masyarakat, mulai dari masalah pembangunan, sosial kemasyarakatan, masalah pidana, masalah perdata, maupun masalah agama pada umumnya. Terkait dengan proses pelaksanaan tugas pemerintahan dalam hal pembangunan harus dilakukan dengan apa yang telah diputuskan dalam musyawarah *sarak opat*. Dalam hal ini pula, seluruh masyarakat harus memiliki peran aktif dalam menunjang pembangunan, khususnya masyarakat dalam wilayah kampung/desa.⁹

Disamping wewenang di atas, lembaga adat *sarak opat* ini juga berwenang dalam melaksanakan tugas kemasyarakatan lainnya, seperti *kejurun blang* (fungsi pelaksanaan dalam masalah persawahan dan pertanian), *pengulu uten*

⁸ Jamhir, *Sarak Opat Sebagai Lembaga Keramat Mupakat dalam Menyelesaikan Kasus Hukum pada Masyarakat Gayo, Disertasi*, (Banda Aceh: TTP, 2016), hlm. 206-207.

⁹ Mahmud Ibrahim dan AR.Hakim Aman Pinan *Syari'at dan Adat Istiadat*, Jilid II, hlm. 99.

(kewenangan dalam menjaga hutan), *pengulu uwer* (terkait dengan pengembalaan dan peternakan), *pawang lut* (wewenang dalam masalah mengurus kelautan, perikanan, dan sungai-sungai), *biden* (terkait dengan masalah kesehatan ibu dan anak, mulai dari mengandung hingga melahirkan), dan *hariye* (suatu kewenangan dalam masalah pelaksanaan tugas yang menghubungkan antara pemerintah dan rakyat, dan melakukan penyampaian pengumuman *reje* kepada masyarakat).

Adapun sistem pelaksanaan pemerintahan *sarak opat* yang berdasarkan hukum adat Gayo dilakukan sesuai dengan azas:¹⁰

1. Kebersamaan dan kekeluargaan
2. *Keramat mufakat behu berdedele* (mulia karena mufakat, berani karena bersama-sama)
3. *Sepapah sepupu sebegi seperange* (hak, kewajiban dan tujuan bersama diwujudkan dengan sikap dan tingkah laku yang sama)
4. *Ike mowen sara tamunen, ike beloh sara loloten* (tinggal dalam satu kesatuan, pergi dalam satu jalur).

Dengan azas di atas, diharapkan dapat tercapai sasaran atau tujuan pemerintahan *sarak opat* yaitu:

1. *Sidik kati terang* (setiap masalah yang dihadapi harus diselidiki terlebih dahulu dengan hukum adat sebelum bertindak atau memutuskan).
2. *Rintis kati lapang* (setiap masalah yang dihadapi harus dicari dan di atasi penyebab terjadinya masalah tersebut).
3. *Ike i sapu enti ne muberus* (jika diselesaikan suatu masalah jangan ada ekses negatif akibat penyelesaian itu).

Azas-azas dan prinsip di atas, disamping berlaku pada bidang pemerintahan, juga berlaku pada bidang pembangunan, kemasyarakatan dan lain-

¹⁰ Syukri, *Sarakopat, Sistem Pemerintahan Tanah Gayo*, hlm. 154-155.

lain. dalam sistem pelaksanaan pemerintahan *sarak opat* berdasarkan hukum adat terdapat hak rakyat untuk berpendapat dan berserikat.

Kalau ada perbedaan pendapat dikalangan rakyat, mereka kembalikan kepada al-Qur'an dan Hadist serta kepada pimpinan mereka yaitu *reje*, sebagaimana yang ungkapan adat Gayo "*dewe hadist ulaken ku firman, dewe edet ulaken ku empuye*". Artinya: berbeda pendapat tentang pemahaman hadist kembalikan pada al-Qur'an, berbeda pendapat tentang adat-istiadat kembalikan kepada pimpinan adat (*reje*).¹¹

Sistem pelaksanaan pemerintahan *sarak opat* di atas sangat relavan dengan firman Allah swt, dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 59 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Jika dilihat lebih jauh, sebenarnya fungsi, dan wewenang lembaga *sarak opat* meliputi hal ihwal kehidupan masyarakat Gayo, dan khususnya di Kampung Pepayungen Angkup. Namun demikian, ketentuan dan wewenang lembaga adat yang dimaksudkan harus tidak menyimpang dari ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam masalah perkawinan, mulai dari cara meminang, memilih calon istri, masalah mahar dan lain sebagainya juga telah

¹¹ *Ibid.*, hlm. 155.

diatur dalam hukum adat Gayo yang difungsi tugaskan melalui lembaga *sarak opat*. Begitu juga dalam masalah keluarga atau perkawinan telah dilangsungkan, mulai dari pelaksanaan hak dan kewajiban, hingga masalah terkait dengan kasus-kasus KDRT dan perceraian, juga menjadi bagian dari wewenang *sarak opat* dalam menyelesaikannya.¹²

C. Penyelesaian Kasus KDRT oleh Lembaga *Sarak Opat*

Seperti telah diutarakan sebelumnya bahwa Lembaga *Sarak Opat* berperan aktif dalam penyelesaian perselisihan pada tingkat kampung di Aceh Tengah. Bahkan berdasarkan keterangan ketua Majelis Adat Gayo (MAG) Mustafa AK, Lembaga *sarak opat* mempunyai peranan dalam menyelesaikan kasus perselisihan warga masyarakat yang terjadi pada tingkat kampung. Hal ini merupakan praktek yang telah berakar sejak lama, sebagaimana berdasarkan latar belakang historis lembaga *sarak opat* merupakan lembaga yang berperan dalam mengurus segala aspek sosial kemasyarakatan pada tingkat kampung yang sudah ada sejak dahulu.¹³

Untuk melakukan penyelesaian suatu perselisihan, lembaga *sarak opat* juga mempunyai proses atau tahapan-tahapan penyelesaian sengketa. Perlu ditekankan, bahwa proses penyelesaian perselisihan melalui lembaga *sarak opat* bukanlah satu-satunya jalur mutlak untuk menyelesaikan segala perselisihan di

¹² *Ibid.*, hlm. 103-04.

¹³ *Ibid.*

tingkat kampung di Kabupaten Aceh Tengah. Akan tetapi jalur penyelesaian melalui lembaga *sarak opat* merupakan jalur penyelesaian alternatif non formal dalam menyelesaikan perselisihan warga masyarakat di tingkat kampung.

Berdasarkan realitas kasus-kasus perselisihan yang terjadi di kampung-kampung, dilihat dari segi biaya, waktu penyelesaiannya peran lembaga *sarak opat* merupakan jalur alternatif untuk penyelesaian perselisihan, karena masyarakat di tingkat kampung tidak terbebani dengan mengeluarkan waktu dan biaya yang besar jika menyelesaikan suatu perselisihan, bahkan dari hasil keputusannya sangat menekankan aspek kekeluargaan dan musyawarah.

Secara teknis tidak ada ditemukan tentang bagaimana lembaga *sarak opat* melakukan proses penyelesaian perselisihan antara warga masyarakat. Kenyataan ini dapat dilihat dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor.9 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo,¹⁴ yang juga mengatur tentang kewenangan lembaga *sarak opat*. Dalam ketentuan Qanun ini hanya ditegaskan tentang kedudukan lembaga *sarak opat*, tugas *sarak opat*, kewenangan lembaga *sarak opat* dan sanksi adat yang diberikan lembaga *sarak opat*.

Walaupun proses penyelesaian perselisihan tidak dimuat dengan jelas dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2002 di atas, maka secara umum berdasarkan praktek di lapangan maupun analisis dari Qanun di atas maka dapat ditarik beberapa proses penyelesaian perselisihan antara lain adalah sebagai berikut:

¹⁴ Mahmud Ibrahim AR.Hakim Aman Pinan *Syari'at Dan Adat Istiadat*, hlm. 88.

1. Proses Penyelesaian

Berkaitan dengan Proses penyelesaian perselisihan dalam lembaga adat *sarak opat*, jalur penyelesaiannya tidaklah sama seperti jalur penyelesaian yang ada dalam lembaga pengadilan. Dalam lembaga adat proses penyelesaiannya hanya dilakukan secara sederhana dengan lebih menekankan aspek musyawarah mufakat untuk mencapai suatu perdamaian dari pihak yang berselisih. Jalannya proses persidangan yang dilakukan lembaga *sarak opat* tidaklah sama seperti praktik yang ada di pengadilan yang memiliki hakim, panitera. Diawali dengan adanya pengaduan baik itu dari korban, orang tua, anak saudara dan yang lainnya yang masih berkerabat dengan korban kepada aparat *Sarak Opat*, kemudian oleh aparat *Sarak Opat* akan menggali lagi akar dari permasalahannya, sehingga kemudian setelah akar permasalahannya ditemukan *Sarak Opat* akan memanggil yang berperkara untuk diselesaikan secara adat atau lebih kepada kekeluargaan dalam sistem musyawarah. Akan tetapi penyelesaian secara adat dalam lembaga *sarak opat* lebih merupakan sebagai penengah untuk mencapai suatu perdamaian dengan perangkat aparat *Reje* (kepala kampung), yang dibantu oleh beberapa aparaturnya yaitu: *Imem* (yang memimpin hukum syari'at), *Petue* (yang menyelidiki dan meneliti suatu masalah), dan *Rayat* (yang berkewajiban bermusyawarah mufakat dalam kehidupan kemasyarakatan).

2. Waktu dan Tempat

Lamanya proses perdamaian dalam lembaga *sarak opat* tidak menghabiskan waktu yang sangat panjang, akan tetapi penyelesaiannya diupayakan dengan waktu yang singkat. Hal ini seperti diatur dalam ketentuan

Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah No.9 Tahun 2002, dalam Pasal 9 ayat 2 poin (b)¹⁵ ditegaskan bahwa:

Lembaga *sarak opat* mempunyai tugas: menyelesaikan perselisihan berdasarkan hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam kurun waktu paling lama tiga bulan.

Melihat ketentuan Qanun Pasal 9 ayat 2 poin (b) di atas maka jangka waktu penyelesaian perselisihan tidak menghabiskan waktu yang lama, melainkan paling lama hanya 3 bulan.

Adapun tempat penyelesaian perselisihan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh *sarak opat*, yaitu perselisihan diselesaikan di balai desa, dan di setiap kampung di Kabupaten Aceh Tengah mempunyai balai desa, namun ada juga di selesaikan di rumah keluarga yang berselisih.¹⁶

3. Proses menyelesaikan dan menyelidiki

Pasal 10 Qanun Nomor 9 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, menegaskan bahwa lembaga *sarak opat* memiliki kewenangan untuk menyelesaikan, menyelidiki dan menjatuhkan sanksi adat berdasarkan hukum adat istiadat.

Bunyi Pasal 10 Qanun Nomor 9 Tahun 2002,¹⁷ sebagai berikut:

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 89.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Ibrahim salah satu anggota *Sarak Opat* Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah Tanggal. 13 Februari 2017.

¹⁷ Mahmud Ibrahim AR.Hakim Aman Pinan *Syari'at Dan Adat Istiadat*, Jilid II, hlm. 89.

Sarak opat berwenang untuk menyelesaikan, menyelidiki dan menjatuhkan sanksi adat berdasarkan hukum adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan terhadap perbuatan *sumang, kemalun edet* (adat) *menyalahi edet* (adat) yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9, 11, dan 13 Qanun ini.

i. Tingkatan penyelesaian perselisihan

Ketentuan Qanun ini juga tidak ditegaskan tentang bagaimana tingkatan penyelesaian apabila terjadi suatu perselisihan dalam masyarakat. Artinya apakah suatu perselisihan akan ditangani langsung oleh lembaga *sarak opat*. Berkaitan dengan permasalahan ini, wawancara penulis dengan salah satu anggota *sarak opat* di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebelum penyelesaian ditangani oleh lembaga *sarak opat*, ada beberapa upaya perdamaian yang mesti ditempuh oleh pihak yang berselisih.

Upaya-upaya dimaksud seperti menurut keterangan Bapak Abdurrahman (*Imem*), dalam menyelesaikan suatu perselisihan di kalangan masyarakat maupun dalam lingkup rumah tangga ada tahapan proses yang ditempuh para pihak yang berselisih sebelum ditangani oleh *sarak opat*.¹⁸

Upaya-upaya perdamaian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1) Penyelesaian dalam Pihak Keluarga

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdurrahman salah satu anggota *Sarak Opat* Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah Tanggal. 12 Februari 2017.

Upaya damai pada tahap ini, penyelesaiannya masing-masing pihak yang berselisih melakukan musyawarah antara kedua belah pihak untuk bermusyawarah secara kekeluargaan, apabila dalam tahap ini belum selesai maka upaya selanjutnya yaitu:

2) Penyelesaian Melalui *Sukut* (rumpun keluarga)

Penyelesaian dalam tingkat *sukut* ini adalah tahapan penyelesaian melalui musyawarah secara kekeluargaan melalui pihak rumpun keluarga yaitu kumpulan keluarga-keluarga terdekat dari pihak yang berselisih. Apabila dalam tahap ini juga belum selesai maka tahap penyelesaian berikutnya:

3) Penyelesaian melalui *belah* (*clan*)

Penyelesaian melalui *belah* ini adalah penyelesaian secara musyawarah melalui kelompok atau garis pertalian keturunan dari pihak-pihak yang berselisih. Apabila dalam penyelesaian secara *belah* juga belum selesai maka proses selanjutnya:

4) Penyelesaian oleh *Sarak Opat*

Penyelesaian oleh *sarak opat* ini adalah penyelesaian yang apabila proses-proses yang sebelumnya tadi tidak dapat diselesaikan maka perselisihan akan ditangani oleh *sarak opat*, hal ini juga dilakukan dengan menempuh jalur damai atau musyawarah sebagai upaya penyelesaian perselisihan.

Sistem penyelesaian pada konflik perkawinan dan KDRT, yang dikutip dari *disertasi* Bapak Jamhir, lembaga *Sarak Opat* menghadirkan kedua belah pihak secara bersamaan. Musyawarah biasanya dilaksanakan di tempat

tertutup, seperti rumah *reje*; para pihak, rumah *imem* kampung atau di tempat lain yang dapat menjaga kerahasiaan. *Reje* sebagai pimpinan lembaga *sarak opat* membuka rapat secara resmi dan memimpin rapat sampai selesai atau menyerahkan pimpinan rapat kepada satu unsur lembaga adat sekiranya dianggap lebih mengerti tentang perkara.

Tata cara persidangan adalah dengan meminta masing-masing pihak menyampaikan persoalan yang dihadapi secara bergantian, diselingi dengan eksplorasi permasalahan secara mendalam secara terpisah, seperti dalam kamar khusus. Selanjutnya unsur lembaga adat memberi pertimbangan dan jalan keluar untuk dilaksanakan, yang diikuti dengan pemberian nasihat kepada para pihak. Nasihat tersebut biasanya diberikan oleh unsur tokoh *imem* selaku tokoh agama yang *muperlu sunet* (imam mendidik dan memimpin rakyat untuk melaksanakan apa yang diwajibkan atau difardhukan oleh syariat). Setelah sidang masing-masing pihak memberi tanggapan terhadap putusan yang telah diberikan.

Pasca sidang, para pihak yang menerima putusan lembaga adat disudahi dengan upacara bersalaman dan saling pemberian maaf. Sedang bagi yang tidak setuju dengan putusan tersebut, kepada mereka dianjurkan untuk menempuh jalur peradilan legitasi.¹⁹

¹⁹ Jamhir, *Sarak Opat Sebagai Lembaga Keramat Mupakat dalam Menyelesaikan Kasus Hukum pada Masyarakat Gayo...*, hlm. 369-370.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota *sarak opat* yang ada di Kampung Pepayungen Angkup.²⁰

Ada beberapa tahapan dalam menyelesaikan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di antaranya:

Suatu kasus dapat diselesaikan oleh *sarak opat* apabila ada laporan dari masyarakat maupun korban kepada *petue* bahwa telah terjadi suatu tindak kekerasan, berdasarkan laporan tersebut maka keempat tokoh *sarak opat* (*reje, imem, petue dan rayat genap mupakat*) bekerja sama, namun dalam artian bukan sekaligus keempat tokoh tersebut menangani kasus atau perselisihan tersebut, akan tetapi pertama-tama kasus tersebut akan diselidiki oleh *petue* (Petua) sebagaimana yang diungkapkan dalam kata adat Gayo “*Petue musidik sasat*” (Petua menyelidiki dan meneliti keadaan rakyat). Apa penyebab terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga itulah sebabnya *petue* harus orang berakal, mempunyai ilmu dalam menyelidiki dan memahami situasi dan kondisi yang terjadi di lingkungan rumah tangga maupun masyarakat. Dan apabila kasus tersebut dapat diselesaikan maka hal tersebut suatu kebanggaan bagi *petue*. Sebaliknya apabila kasus atau problema tersebut tidak dapat diselesaikan oleh *petue* maka *petue* membicarakan hal tersebut kepada *imem* (Imam/ulama), fungsi *imem* dalam lembaga adat dan pemerintahan adalah menyelidiki dengan baik suatu perkara apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Fungsi tersebut sebagaimana disebut dalam bahasa adat Gayo

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Khalid salah satu anggota *Sarak Opat* Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah Tanggal. 12 Februari 2017.

“*imem mu perlu sunet*” (Imam mendidik dan memimpin rakyat untuk melaksanakan apa yang diwajibkan atau difardhukan oleh syariat).²¹ *Imem* menyelidiki sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga mungkin karena jauh dari ibadah, tidak tau kewajiban istri terhadap suami dan kewajiban suami terhadap istri yang menyebabkan terjadi perselisihan dalam rumah tangga.

Apabila *imem* juga tidak dapat menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga tersebut maka *imem* menghadirkan *rayat* dalam ungkapan adat Gayo disebut *rayat genap mupakat* (wakil-wakil rakyat bermusyawarah secara mufakat bulat untuk menyelesaikan masalah),²² artinya *rayat* berusaha mempersatukan rumah tangga seseorang dengan cara beremuk ketiganya (*petue, imem dan rayat*). *Imem* dan *rayat* menentukan apabila mereka yang berselisih disatukan ada manfaatnya dan apabila dipisahkan ada mudharatnya, maka diusahakan sebagaimana mereka bersatu kembali. Dan apabila bersatu ada mudharatnya yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain maka sebaiknya dipisahkan agar tidak terulang lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kemudian tidak juga dapat diselesaikan, dalam hal ini baru kadang-kadang dibicarakan kepada pihak berwajib yang lebih tinggi yaitu *reje*. Dalam ungkapan bahasa adat Gayo “*reje musuket sifet*”, maksudnya *reje*

²¹ Syukri, *Sarak Opat, Sistem Pemerintahan Tanah Gayo*, Cet. I, hlm. 133.

²² *Ibid.*, hlm. 134.

berkewajiban menimbang secara benar dan adil (menyukat atau menakar) setiap persoalan,²³ agar dapat membuat keputusan yang adil dan bijaksana. *Reje* beserta *imem* memberikan solusi kepada pihak yang berselisih, sementara *petue* dan *rayat* berada dibelakang *reje* dan *imem* karena satu menentukan hukum dan yang satu menentukan adat, namun terlebih dahulu memberikan solusi kepada mereka yang berselisih apabila telah mempunyai anak bagaimana tanggung jawab mereka terhadap anak tersebut, agar pemikiran mereka tertumpu kepada anak tersebut sehingga tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka.

Dan apabila dengan solusi yang telah diberikan tidak juga dapat diterima, maka dari itu *reje dan imem* memenuhi kehendak dari mereka yang berselisih, apakah mereka ingin bercerai maka berikan jalan, yang berhak memberikan jalan adalah *imem*, dengan memberikan laporan ataupun pegangan untuk menyelesaikan persoalannya tersebut kepada tahap selanjutnya seperti BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), Kantor Urusan Agama (KUA) dan Mahkamah Syari'ah.²⁴

ii. Tabel Kasus yang Ditangani Oleh Lembaga *Sarak Opat*
Kampung Pepayungen Angkup

Tabel 5.1 Jumlah kasus yang di tangani oleh lembaga *sarak opat* pada tahun 2015-2016.

²³ *Ibid.*, hlm. 130.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Jamaluddin salah satu anggota aparaturnya Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah Tanggal. 13 Februari 2017.

NO.	Jenis kasus	Jumlah kasus	Keterangan
1.	Perkelahian antar warga	5	Selesai semua
2.	KDRT	8	Selesai 6
3.	Sengketa warisan	3	Selesai 2
4.	Nikah <i>munik</i>	4	Selesai semua

Sumber: Hasil wawancara dengan bapak Jamaluddin merupakan salah satu aparaturnya Kampung Pepayungen Angkup Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah pada Tanggal 13 Februari 2017.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa lembaga *sarak opat* yang ada di Kampung Pepayungen Angkup, sangat berperan dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam sosial masyarakat, hal ini dibuktikan berdasarkan tabel jumlah kasus di atas (tabel 5.1), dari banyaknya jumlah kasus yang terjadi sebagian besar dapat diselesaikan oleh lembaga *sarak opat*.

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Lembaga *Sarak Opat*

Penyelenggaraan pemerintahan *sarak opat* yang mengatur kehidupan bersama dilakukan dengan prinsip musyawarah atau demokrasi. Karena demokrasi merupakan suatu metode yang amat penting menurut adat Gayo dalam memutuskan dan menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh rakyat, baik secara individu maupun kolektif. Saat ini demokrasi dan hak asasi manusia adalah dua hal yang saling terkait. Tidak ada demokrasi tanpa adanya hak asasi manusia, dan pada umumnya hak asasi manusia tidak bisa eksis tanpa adanya demokrasi. Dalam sejarah teori politik, demokrasi berasal dari hak-hak yang bersifat alamiah.²⁵

²⁵ Syukri, *Sarak Opat, Sistem Pemerintahan Tanah Gayo*, Cet. I, hlm.196

Demikian pula halnya dengan teori politik *sarak opat*, antara musyawarah dan demokrasi tidak dapat dipisahkan dengan hak-hak rakyat sebagaimana dalam kata-kata adat Gayo menyebutkan “*rayat genap mupakat*” (rakyat berkewajiban mengadakan musyawarah mufakat dan demokrasi tentang hal-hal yang terjadi dikalangan rakyat sendiri, baik dibidang pemerintahan dan kemasyarakatan lainnya untuk disampaikan kepada raja (*reje*) supaya raja benar-benar dapat merasakan dan melaksanakan keinginan rakyat).²⁶

Dari kata-kata adat Gayo di atas, jelas bahwa pemerintahan *sarak opat* tetap mengindahkan prinsip musyawarah dan demokrasi berdasarkan hak-hak asasi, sebab prinsip musyawarah dan demokrasi dalam sistem politik *sarak opat* merupakan implikasi dari prinsip persamaan, kebebasan dan pluralisme rakyat Gayo. Dengan kata lain prinsip tersebut harus dilakukan dalam pelaksanaan pemerintahan *sarak opat*.²⁷

Adapun sistem pelaksanaan musyawarah dalam pemerintahan *sarak opat* menurut Ibnu Hadjar Laut Tawar, bahwa dalam mengambil setiap keputusan berdasarkan asas kesepakatan demokrasi yang terdiri dari:

1. *Rapat sara ine* yaitu musyawarah keluarga terdekat, atau musyawarah satu keturunan secara *patrilineaal* (Berdasarkan garis keturunan bapak), musyawarah seperti ini disebut juga “*begenap*” yaitu musyawarah

²⁶ *Ibid.*, hlm. 196-197.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 197.

pertama suatu keluarga untuk membicarakan masalah perkawinan, kekerabatan dan lain-lain.

2. *Genap sudere* yaitu musyawarah famili baik kerabat yang jauh maupun kerabat dekat dan tetangga.
3. *Pakat jeroh* yaitu memutuskan sesuatu persoalan dengan baik
4. *Begenap bise* yaitu memperoleh kata sepakat melalui musyawarah saudara, atau perundingan antara kerabat-kerabat yang dekat maupun yang sudah jauh hubungan, misalnya satu *belah (clan)* baik mengenai rencana perkawinan, kekerabatan dan kemasyarakatan lainnya.
5. *Bersiijin-ijinen* setelah selesai pelaksanaan musyawarah dan demokrasi, mereka saling memohon maaf lahir dan batin.²⁸

Demikian juga halnya sistem pelaksanaan musyawarah perangkat *sarak opat* dalam menyelesaikan persoalan pemerintahan dan sistem sosial lainnya, tidak terlepas dengan kelima asas demokrasi kekeluargaan di atas, dan sistem tersebut benar-benar dilaksanakan secara nyata untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah penting.

Prinsip musyawarah atau demokrasi pemerintahan *sarak opat* didorong atas perintah Allah Swt. Dalam al-Qur'an surat ali-Imran ayat 159, yang Artinya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan

²⁸ *Ibid.*, hlm. 197-198.

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.²⁹ kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (Qs. ali-Imran 159)”.

Berdasarkan ayat di atas, *reje* dan perangkat *sarak opatnya* tidak boleh bertindak sewenang-wenang, mereka harus bermusyawarah dan bersikap lemah lembut dalam menyelesaikan segala kepentingan rakyat dan pemerintahan, dan *reje* harus terikat dengan hasil keputusan *sarak opat* dengan “*keramat mupakat behu berdedele*” yaitu mupakat adalah sumber kekuatan dan demokrasi adalah salah satu ketentuan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu *sarak opat* wajib hukumnya melaksanakan musyawarah dan demokrasi demi mencapai kemaslahatan umat. Dengan kata lain musyawarah diwajibkan dalam Islam, karena itu bagi umat Islam komitmennya pada demokrasi tidak diragukan lagi, khususnya bagi umat Islam di Tanah Gayo.³⁰

²⁹ Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

³⁰ Syukri, *Sarak Opat, Sistem Pemerintahan Tanah Gayo*, Cet. I, hlm. 196.

DAFTAR PUSTAKA

Adam Sani, *Judul Peran Lembaga Adat Dalam Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/mesum di Kabupaten Nagan Raya*, Banda Aceh: 2010.

AR Latif, *Pelangi Kehidupan Gayo*, Cet. I, Bandung: Kurnia Rupa, 1995.

Bambang Sutyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, Cet.I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Bogong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial (Berbagai Alternatif Pendekatan)*, Jakarta: Kencana, 2006.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Garry Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: ELIPS Project, 1993.

Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.

Jamhir, *Sarak Opat Sebagai Lembaga Keramat Mupakat dalam Menyelesaikan Kasus Hukum pada Masyarakat Gayo, Disertasi*, Banda Aceh: TTP, 2016.

Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Visimedia, 2011.

Khalidin, *Peran Tuha Lapan Dalam Memberikan Sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran Adat Gampong*, Banda Aceh: 2014.

Mahmud Ibrahim AR.Hakim Aman Pinan *Syari'at dan Adat Istiadat*, Jilid I, Takengon: Yayasan Makamam Mahmuda, 1431/2010.

..... *Syari'at dan Adat Istiadat*, Jilid II, Takengon: Yayasan Makamam Mahmuda, 1431/2010.

..... *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo*, Cet. I, Takengon: 1998.

Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Sugiri Permana, *ADR Sebagai Bentuk Penyelesaian dalam Pengadilan Agama*, Mimbar Hukum, No.63 Thn.XV 2004

Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Dilengkapi Dengan Metode R dan D), (CV. Alfabeta), Jakarta: Cetakan Ke 14 September 2006.

Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.

Syukri, *Sarakopat, Sistem Pemerintahan Tanah Gayo*, Cet. I, Jakarta Selatan: Hijri Pustaka Utama, 2006.

Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.